



**PUTUSAN**  
Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR Bin AMIN SALMAN
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 9 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Permata Sudiang Raya, Blok J. 15 Nomor 14 Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023. Penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni SYAMSUL ALAM, S.H., M.H., Dkk, Advokat pada Lembaga Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Muslim Indonesia (PkaBH-UMI) yang beralamat di Gedung Menara UMI Lt. I, Jl. Urip Sumohardjo Km. 05, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1628/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1629/Pid.Sus/2023/ PN Mks tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR Bin AMI SALMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tertuang dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR Bin AMI SALMAN selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastic bening yang berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 10,2 gram (berat awal 8,5494 gram berat akhir 8,3563 gram);
- 1 (satu) Sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening dilakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram (berat awal 0,1216 gram berat akhir 0,1048 gram);
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu kombinasi hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Hijau toska muda Dengan Nomor IMEI 1 : 864379068345613, Nomor IMEI 2 : 864379068345605;  
Dirampas untuk negara;

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR Bin AMIN SALMAN pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14 Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar terdakwa secara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan September 2023 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 900.000, (Sembilan Ratus Ribu rupiah) dan ganja sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer pembayaran ke No. Rekening yang di berikan oleh pemilik melalui akun stuffdimension dan akun hilla. The- Junglerrr. Dan setelah terdakwa terdakwa mentransfer uangnya lalu terdakwa di berikan lokasi maps dan gambar tempat ganja dan shabu disimpan lalu terdakwa pergi membambil narkotika jenis ganja dan shabu tersebut;
- Kemudian mengambil narkotika jenis ganja dan shabu tersebut kemudian terdakwa bagi sebagian terdakwa konsumsi dan sisa narkotika jenis shabu terdakwa simpan dalam palastik kecil yang diberi lakban warna hitam dan disimpan dalam laci lemari kecil sedangkan narkotika jenis ganja terdakwa bagi sebagian terdakwa masukkan dalam saset plastic putih dan disimpan dalam tas kecil warna abu abu dan sebagain terdakwa hambur dikertas HVS putih dan disimpan diatas lemari;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul saat terdakwa sedang berdasa di depan rumahnya bersama sama dengan ANDI ALBI Alias ALBI Bin ANDI MAPPAGANGKA dan MUH. ALIF ALFARIZI (masing – masing dalam berkas perkara terpisah ) sambil bermain game melalui HP, lalu tiba tiba datang beberapa orang Anggota Tim Sat Res Narkoba Polda SulSel yang langsung mengamankan terdakwa bersama sama dengan ANDI ALBI Alias ALBI Bin ANDI MAPPAGANGKA dan MUH. ALIF ALFARIZI, kemudian terdakwa diarahkan masuk kedalam rumahnya dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu kombinasi hitam diatas karpet dibawah lantai dalam maker, ganja yang terhampur dikertas HVS putih diatas lemari diluar kamar dan 1 (satu) saset plastic bening yang dilakbar hitam di dalam laci lemari kecil dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y22 warna hijau toska muda, dan saat Anggota Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotikka jenis ganja dan shabu tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa dari yang telah terdakwa konsumsi;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk itu, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 3890/NNF/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si.M.Si, dkk Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,5494 gram adalah positif ganja, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1216 gram dan 1 (satu) botol urine milik ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR Bin AMIN SALMAN adalah positif Metamfetamin (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR Bin AMIN SALMAN pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks



waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14 Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar terdakwa secara, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Seotember 2023 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 900.000, (Sembilan Ratus Ribu rupiah) dan ganja sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer pembayaran ke No. Rekening yang di berikan oleh pemilik melalui akun stuffdimension dan akun hilla. The- Junglerrr. Dan setelah terdakwa terdakwa mentransfer uangnya lalu terdakwa di berikan lokasi maps dan gambar tempat ganja dan shabu disimpan lalu terdakwa pergi membambil narkotika jenis ganja dan shabu tersebut;
- Kemudian mengambil narkotika jenis ganja dan shabu tersebut kemudian terdakwa bagi sebagian terdakwa konsumsi dan sisa narkotika jenis shabu terdakwa simpan dalam palastik kecil yang diberi lakban warna hitam dan disimpan dalam laci lemari kecil sedangkan narkotika jenis ganja terdakwa bagi sebagian terdakwa masukkan dalam saschet plastic putih dan disimpan dalam tas kecil warna abu abu dan sebagain terdakwa hambur dikertas HVS putih dan disimpan diatas lemari;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul saat terdakwa sedang berdasa di depan rumahnya bersama sama dengan ANDI ALBI Alias ALBI Bin ANDI MAPPAGANGKA dan MUH. ALIF ALFARIZI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) sambil bermqain game melalui HP, lalu tiba tiba datang beberapa orang Anggota Tim Sat Res Narkoba Polda SulSel yang langsung mengamankan terdakwa bersama sama dengan ANDI ALBI Alias ALBI Bin ANDI MAPPAGANGKA dan MUH. ALIF ALFARIZI, kemudian terdakwa diarahkan masuk kedalam rumahnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks



dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu kombinasi hitam diatas karpet dibawah lantai dalam maker, ganja yang terhampur dikertas HVS putih diatas lemari diluar kamar dan 1 (satu) sachet plastic bening yang dilakbar hitam di dalam laci lemari kecil dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y22 warna hijau toska muda, dan saat Anggota Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotikka jenis ganja dan shabu tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa dari yang telah terdakwa komsumsi;

- Bahwa saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin terdakwa untuk tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman tersebut dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk itu, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 3890/NNF/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si.M.Si, dkk Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,5494 gram adalah positif ganja, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1216 gram dan 1 (satu) botol urine milik ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR Bin AMIN SALMAN adalah positif Metamfetamin (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA



Bahwa ia terdakwa ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR Bin AMIN SALMAN pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14 Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar terdakwa secara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Seotember 2023 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 900.000, (Sembilan Ratus Ribu rupiah) dan ganja sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer pembayaran ke No. Rekening yang di berikan oleh pemilik melalui akun stuffdimension dan akun hilla. The- Junglerrr. Dan setelah terdakwa terdakwa mentransfer uangnya lalu terdakwa di berikan lokasi maps dan gambar tempat ganja dan shabu disimpan lalu terdakwa pergi membambil narkotika jenis ganja dan shabu tersebut;
- Kemudian mengambil narkotika jenis ganja dan shabu tersebut kemudian terdakwa bagi sebagian terdakwa konsumsi dan sisa narkotika jenis shabu terdakwa simpan dalam palastik kecil yang diberi lakban warna hitam dan disimpan dalam laci lemari kecil sedangkan narkotika jenis ganja terdakwa bagi sebagian terdakwa masukkan dalam saschet plastic putih dan disimpan dalam tas kecil warna abu abu dan sebagain terdakwa hambur dikertas HVS putih dan disimpan diatas lemari;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul saat terdakwa sedang berdasa di depan rumahnya bersama sama dengan ANDI ALBI Alias ALBI Bin ANDI MAPPAGANGKA dan MUH. ALIF ALFARIZI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) sambil bermqain game



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui HP, lalu tiba tiba datang beberapa orang Anggota Tim Sat Res Narkoba Polda SulSel yang langsung mengamankan terdakwa bersama sama dengan ANDI ALBI Alias ALBI Bin ANDI MAPPAGANGKA dan MUH. ALIF ALFARIZI, kemudian terdakwa diarahkan masuk kedalam rumahnya dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu kombinasi hitam diatas karpet dibawah lantai dalam maker, ganja yang terhampur dikertas HVS putih diatas lemari diluar kamar dan 1 (satu) sachet plastic bening yang dilakbar hitam di dalam laci lemari kecil dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y22 warna hijau toska muda, dan saat Anggota Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotikka jenis ganja dan shabu tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa dari yang telah terdakwa komsumsi;

- Bahwa saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin terdakwa untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk itu, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 3890/NNF/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa SURYA PRANOWO,S.Si.M.Si, dkk Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,5494 gram adalah positif ganja, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1216 gram dan 1 (satu) botol urine milik ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR Bin AMIN SALMAN adalah positif Metamfetamin (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan dari Tim Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulsel menangkap Terdakwa, ANDI ALBI pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi dan rekan awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, Tim Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang ada di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14 sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 11.30 Wita Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14. Sekitar pukul 12.30 Wita, saksi bersama Tim langsung memasuki ke halaman rumah dan mengamankan Terdakwa, ANDI ALBI dan ALIF di teras rumah. Saksi dan Tim lalu membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan menyaksikan saksi dan Tim melakukan penggeledahan rumahnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sashet ganja di dalam tas kecil warna abu-abu kombinas warna hitam yang Terdakwa simpan di karpet di bawa lantai dalam kamar, ganja yang terhambur di atas kertas HVS yang disimpan diatas lemari di luar kamar, 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dilakban warna hitam di laci lemari kecil dalam kamar, HP Vivo Y22 ditemukan di teras rumah. Barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap ANDI ALBI. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan daun kering ganja yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam merk EVIL yang disalempang di badan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 Pro warna biru milik Terdakwa yang ditemukan di lantai teras rumah Terdakwa. Menurut ANDI ALBI daun ganja tersebut adalah miliknya sedangkan terhadap Lk. ALIF tidak ditemukan narkotika;



- Bahwa menurut Terdakwa ganja sebanyak 8 (delapan) gram tersebut dibeli dari media online dengan aplikasi Instagram dari akun *holla.the-junglerrr* dengan harga Rp200.000,-, sedangkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dibeli dari akun *stuffdimension* dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Menurut ANDI ALBI ganja sebanyak 36 gram tersebut dibeli dari media online dengan aplikasi Instagram dari akun *holla.the-junglerrr* dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis ganja dan sabu-sabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. HAEDAR PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan dari Tim Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulsel menangkap Terdakwa, ANDI ALBI pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi dan rekan awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, Tim Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang ada di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14 sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 11.30 Wita Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14. Sekitar pukul 12.30 Wita, saksi bersama Tim langsung memasuki ke halaman rumah dan mengamankan Terdakwa, ANDI ALBI dan ALIF di teras rumah. Saksi dan Tim lalu membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan menyaksikan saksi dan Tim melakukan penggeledahan rumahnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) saset ganja di dalam tas kecil warna abu-abu kombinas warna hitam yang Terdakwa simpan di karpet di bawa lantai dalam kamar, ganja yang terhambur di atas kertas HVS yang disimpan diatas lemari di luar kamar,



1 (satu) sachet shabu-shabu yang dilakban warna hitam di laci lemari kecil dalam kamar, HP Vivo Y22 ditemukan di teras rumah. Barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap ANDI ALBI. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan daun kering ganja yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam merk EVIL yang disalempang di badan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 Pro warna biru milik Terdakwa yang ditemukan di lantai teras rumah Terdakwa. Menurut ANDI ALBI daun ganja tersebut adalah miliknya sedangkan terhadap Lk. ALIF tidak ditemukan narkotika;

- Bahwa menurut Terdakwa ganja sebanyak 8 (delapan) gram tersebut dibeli dari media online dengan aplikasi Instagram dari akun *holla.the-junglerrr* dengan harga Rp200.000,-, sedangkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dibeli dari akun *stuffdimension* dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Menurut ANDI ALBI ganja sebanyak 36 gram tersebut dibeli dari media online dengan aplikasi Instagram dari akun *holla.the-junglerrr* dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis ganja dan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan ANDI ALBI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) dan ganja sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer pembayaran ke No. Rekening yang di berikan oleh pemilik melalui akun *stuffdimension* dan akun *hilla. The- Junglerrr*. Setelah Terdakwa mentransfer uangnya lalu Terdakwa di berikan lokasi maps



dan gambar tempat ganja dan shabu-shabu disimpan. Setelah itu Terdakwa pergi mengambil ganja dan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis ganja dan shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa bagi sebagian Terdakwa konsumsi dan sisa shabu-shabu terdakwa simpan dalam palastik kecil yang diberi lakban warna hitam dan disimpan dalam laci lemari kecil sedangkan ganja Terdakwa bagi sebagian Terdakwa masukkan dalam saschet plastik putih dan disimpan dalam tas kecil warna abu-abu dan sebagian Terdakwa hambur di kertas HVS putih dan disimpan diatas lemari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul saat terdakwa sedang berdasa di depan rumahnya bersama sama dengan ANDI ALBI Alias ALBI Bin ANDI MAPPAGANGKA dan MUH. ALIF ALFARIZI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) sambil bermain game melalui HP, lalu tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Tim Sat Res Narkoba Polda SulSel yang langsung mengamankan Terdakwa bersama sama dengan ANDI ALBI dan ALIF ALFARIZI, kemudian Terdakwa diarahkan masuk ke dalam rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu kombinasi hitam diatas karpet dibawah lantai dalam maker, ganja yang terhampur dikertas HVS putih diatas lemari diluar kamar dan 1 (satu) sachet plastic bening yang dilakbar hitam di dalam laci lemari kecil dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y22 warna hijau toska muda. Barang bukti ganja dan shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja dan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab. 3890/NNF/IX/2023 tanggal 15 September 2023. Dari Berita Acara tersebut diketahui bahwa:

1. Barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 7608/2023/NNF berupa 2 (dua) plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,5494, mengandung ganja terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



2. Barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 7609/2023/NNF berupa 1 (satu) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1216 gram mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 7609/2023/NNF berupa 1 (satu) botol urine milik Terdakwa, mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastic bening yang berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 10,2 gram (beratawal 8,5494 gram berat akhir 8,3563 gram);
  - 1 (satu) Sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening dilakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,32 gram (berat awal 0,1216 gram berat akhir 0,1048 gram);
  - 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu kombinasi hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Hijau tosca muda
- Dengan Nomor IMEI 1 : 864379068345613, Nomor IMEI 2 : 864379068345605;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan ANDI ALBI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah ACHMAD AKBAR di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi-saksi dan rekan awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, Tim Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang ada di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14 sering terjadi penyalahgunaan narkotika



jenis ganja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 11.30 Wita Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14. Sekitar pukul 12.30 Wita, saksi bersama Tim langsung memasuki halaman rumah dan mengamankan Terdakwa, ANDI ALBI dan ALIF yang sedang berada di teras rumah. Saksi dan Tim lalu membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) saset ganja di dalam tas kecil warna abu-abu kombinas warna hitam yang Terdakwa simpan di karpet di bawa lantai dalam kamar, ganja yang terhambur di atas kertas HVS yang disimpan diatas lemari di luar kamar, 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dilakban warna hitam di laci lemari kecil dalam kamar, HP Vivo Y22 ditemukan di teras rumah. Barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap ANDI ALBI. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan daun kering ganja yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam merk EVIL yang disalempang di badan ANDI ALBI dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 Pro warna biru milik ANDI ALBI yang ditemukan di lantai teras rumah Terdakwa. Menurut ANDI ALIF daun ganja tersebut adalah miliknya sedangkan terhadap Lk. ALIF tidak ditemukan narkotika;

- Bahwa menurut ACHMAD AKBAR ganja sebanyak 8 (delapan) gram tersebut dibeli dari media online dengan aplikasi Instagram dari akun *holla.thejunglerrr* dengan harga Rp200.000,-, sedangkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dibeli dari akun *stuffdimension* dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Menurut Terdakwa ganja sebanyak 36 gram tersebut dibeli dari media online dengan aplikasi Instagram dari akun *holla.thejunglerrr* dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab. 3891/NNF/IX/2023 tanggal 13 September 2023. Dari Berita Acara tersebut diketahui bahwa:

1. Barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 7608/2023/NNF berupa 2 (dua) plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,5494, mengandung ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 7609/2023/NNF berupa 1 (satu) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1216 gram mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 7609/2023/NNF berupa 1 (satu) botol urine milik Terdakwa, mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis ganja dan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam



perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR Bin AMIN SALMAN, yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur hukum ini adalah *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7, 8, 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur tentang pihak mana saja yang dapat *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yakni* Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri. Dengan demikian tindakan *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan pihak atau selain pihak sebagaimana disebutkan diatas, merupakan *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa saksi FAISAL dan saksi HAEDAR PRATAMA pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi dan rekan dari Tim Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulsel menangkap Terdakwa, ANDI ALBI pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar karena telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis ganja. Bahwa saksi dan rekan awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, Tim Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang ada di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14 sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul 11.30 Wita Tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di Perumahan Permata Sudiang Raya Blok J.15 Nomor 14. Sekitar pukul 12.30 Wita, saksi bersama Tim langsung memasuki ke halaman rumah dan mengamankan Terdakwa, ANDI ALBI dan ALIF di teras rumah. Saksi dan Tim lalu membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan menyaksikan saksi dan Tim melakukan penggeledahan rumahnya. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sashet ganja di dalam tas kecil warna abu-abu kombinas warna hitam yang Terdakwa simpan di karpet di bawa lantai dalam kamar, ganja yang terhambur di atas kertas HVS yang disimpan diatas lemari di luar kamar, 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dilakban warna hitam di laci lemari kecil dalam kamar, HP Vivo Y22 ditemukan di teras rumah. Barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap ANDI ALBI. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan daun kering ganja yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam merk EVIL yang disalempang di badan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 Pro warna biru milik Terdakwa yang ditemukan di lantai teras rumah Terdakwa. Menurut ANDI ALBI daun ganja tersebut adalah miliknya sedangkan terhadap Lk. ALIF tidak ditemukan narkotika. Bahwa menurut Terdakwa ganja sebanyak 8 (delapan) gram tersebut dibeli dari media online dengan aplikasi Instagram dari akun *holla.the-junglerr* dengan harga Rp200.000,-, sedangkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dibeli dari akun *stuffdimension* dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Menurut ANDI ALBI ganja sebanyak 36 gram tersebut dibeli dari media

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



online dengan aplikasi Instagram dari akun *holla.the-junglerrr* dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi FAISAL dan saksi HAEDAR PRATAMA tersebut di atas antara satu dengan lainnya saling bersesuaian karena keduanya adalah petugas kepolisian dari Tim Satres Narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa awalnya pada bulan September 2023 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) dan ganja sebanyak 8 (delapan) gram dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer pembayaran ke No. Rekening yang di berikan oleh pemilik melalui akun *stuffdimension* dan akun *hilla. The- Junglerrr*. Setelah Terdakwa mentransfer uangnya lalu Terdakwa di berikan lokasi maps dan gambar tempat ganja dan shabu-shabu disimpan. Setelah itu Terdakwa pergi membambil ganja dan shabu-shabu tersebut. Bahwa setelah mengambil narkotika jenis ganja dan shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa bagi sebagian Terdakwa konsumsi dan sisa shabu-shabu terdakwa simpan dalam palastik kecil yang diberi lakban warna hitam dan disimpan dalam laci lemari kecil sedangkan ganja Terdakwa bagi sebagian Terdakwa masukkan dalam saset plastik putih dan disimpan dalam tas kecil warna abu-abu dan sebagian Terdakwa hambur di kertas HVS putih dan disimpan diatas lemari. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023, sekitar pukul saat terdakwa sedang berdasa di depan rumahnya bersama sama dengan ANDI ALBI Alias ALBI Bin ANDI MAPPAGANGKA dan MUH. ALIF ALFARIZI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) sambil bermain game melalui HP, lalu tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Tim Sat Res Narkoba Polda SulSel yang langsung mengamankan Terdakwa bersama sama dengan ANDI ALBI dan ALIF ALFARIZI, kemudian Terdakwa diarahkan masuk ke dalam rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu kombinasi hitam diatas karpet dibawah lantai dalam maker, ganja yang terhampur dikertas HVS putih diatas lemari diluar kamar dan 1 (satu) sachet plastic bening yang dilakbar hitam di dalam laci lemari kecil dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y22 warna hijau toska muda. Barang bukti ganja dan shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab. 3891/NNF/IX/2023 tanggal 13 September 2023. Dari Berita Acara tersebut diketahui bahwa:

1. Barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 7608/2023/NNF berupa 2 (dua) plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,5494, mengandung ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 7609/2023/NNF berupa 1 (satu) sashet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1216 gram mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti dengan Nomor Barang Bukti 7609/2023/NNF berupa 1 (satu) botol urine milik Terdakwa, mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja dan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yang dilakukan oleh Terdakwa adalah *memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I* dalam bentuk tanaman yaitu ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain melakukan perbuatan *memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I* dalam bentuk tanaman yaitu ganja juga melakukan perbuatan memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dalam ketiga melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif sehingga apabila sudah terbukti dakwaan kedua maka dakwaan ketiga tidak perlu dibuktikan lagi. Padahal fakta hukum dakwaan ketiga juga terbukti. Dengan demikian menurut Majelis Hakim penyusunan dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk alternatif tidak tepat. Seharusnya Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk gabungan alternatif kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa yang terbukti adalah akwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 10,2 gram (berat awal 8,5494 gram berat akhir 8,3563 gram), 1 (satu) Sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening dilakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram (berat awal 0,1216 gram berat akhir 0,1048 gram) dan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu kombinasi hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Hijau toska muda Dengan Nomor IMEI 1 : 864379068345613, Nomor IMEI 2 : 864379068345605, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD AKBAR AMIN Alias AKBAR Bin AMIN SALMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastic bening yang berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 10,2 gram (berat awal 8,5494 gram berat akhir 8,3563 gram);
  - 1 (satu) Sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening dilakban warna hitam yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gram (berat awal 0,1216 gram berat akhir 0,1048 gram);
  - 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu kombinasi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y22 warna Hijau toska muda Dengan Nomor IMEI 1 : 864379068345613, Nomor IMEI 2 : 864379068345605;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2024, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2023/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, SUTISNA SAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HERIYANTI, S.H., M.H., dan JOHNICOL RICARD FRANS SINE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAUZAN ANSYARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh JOHANA JOSEPHINA SATTU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIYANTI, S.H., M.H.

SUTISNA SAWATI, S.H.

JOHNICOL RICARD FRANS SINE, S.H..

Panitera Pengganti,

FAUZAN ANSYARI, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)